

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR: 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI UTARA;

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 359);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4048;
 - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015;
- 30. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA Dan GUBERNUR SULAWESI UTARA M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah *Rp. 2.641.789.104.310,00* bertambah sejumlah *Rp. 264.549.262.029,00* Sehingga menjadi *Rp. 2.906.338.366.339,00* dengan rincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN

a. Semula Rp. 2,557,555,499,000.00 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 83,074,207,400.00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 2,640,629,706,400.00

2. BELANJA

a. Semula Rp. 2,641,789,104,310.00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. <u>264,549,262,029.00</u>

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 2,906,338,366,339.00

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan

Rp. *(265,708,659,939.00)*

. PEMBIAYAAN

- a. Penerimaan
 - 1) Semula

Rp.

109,233,605,310.00

					•
b.	Pengeluaran				
	1) Semula	Rp.	25,000,000,000.00		
	 Bertambah/(berkurang) Jumlah Pengeluaran setela 	Rp ah Perub	ahan -	Rp.	25,000,000,000.00
	Jumlah Pembiayaan netto set	elah peru	ıbahan	Rp.	265,708,659,939.00
	Sisa lebih pembiayaan anggar	ran setela	ah perubahan	Rp.	0,00
			Pasal 2		
Pe	ndapatan Daerah Sebagaimana	dimaksı	ud dalam Pasal 1 terdiri d	dari :	
a.	Pendapatan Asli Daerah				
	1) Semula	Rp	1,028,490,800,000.00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	60,797,558,000.00		
	Jumlah pendapatan asli daera	h setelal	h Perubahan	Rp.	1,089,288,358,000.00
b.	Dana Perimbangan				
	1) Semula	Rp	1,191,740,699,000.00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	17,721,900,000.00		
	Jumlah Dana Perimbangan se	telah Pel	rubahan	Rp.	1,209,462,599,000.00
c.	Lain-lain Pendapatan Dae	rah yang	g Sah		
	1) Semula	Rp	337,324,000,000.00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	4,554,749,400.00		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan i Perubahan	Daerah y	ang Sah setelah	Rp.	341,878,749,400.00
Pe	ndapatan Asli Daerah sebaga	aimana	dimaksud dalam Avat	(1) hu	ıruf a terdiri dari Jenis
Pe	ndapatan :		7 7	(-)	a con ann a ann a ann a
a.	Pajak Daerah				
	1) Semula	Rp	911,161,600,000.00		
	Bertambah/(berkurang)	Rp	2,000,000,000.00		
	Jumlah Pajak Daerah setelah .	Perubaha	an	Rp.	913,161,600,000.00
b.	Retribusi Daerah				
	1) Semula	Rp	39,679,200,000.00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp .	10,921,000,000.00		
	Jumlah Retribusi Daerah setel	ah Perub	pahan	Rp.	50,600,200,000.00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaa	n Daer	ah vang dipisahkan		
	1) Semula	Rp	30,000,000,000.00		
	2) Bertambah/(berkurang)	•	3,118,000,000.00		
	Jumlah Hasil Pengelolaan Keka			Rp.	33,118,000,000.00
	yang dipisahkan setelah Perub	ahan		·	u ⁿ g.
					į.
ı.	Lain-lain Pendapatan Asli I	Daerah :	vana cah		
	1) Semula		47,650,000,000.00		
	2) Bertambah/(berkurang)	·	44,758,558,000.00		
	'Jumlah Lain-lain Pendanatan A	• -		Pn	02 108 558 000 00

(1)

(2)

sah setelah Perubahan

a.	Dana Bagi Hasil1) Semula2) Bertambah/(berkurang)Jumlah Dana Bagi Hasil setelah	Rp	97,900,000,000.00 7,869,000,000.00 ahan	Rp.	105,769,000,000.00		
b.	Dana Alokasi Umum1) Semula2) Bertambah/(berkurang)Jumlah Dana Alokasi Umum set	Rp	1,026,948,809,000.00 	Rp.	1,026,948,809,000.00		
C.	Dana Alokasi Khusus 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Alokasi Khusus se	Rp	66,891,890,000.00 9,852,900,000.00 Perubahan	Rp.	76,744,790,000.00		
(4) La							
	nis Pendapatan: Dana Penyesuaian dan Otor 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Penyesuaian dan setelah Perubahan	Rp Rp	337,324,000,000.00 4,554,749,400.00	Rp.	341,878,749,400.00		
(1) Be	lanja Daerah sebagaimana dimak	!					
	Belanja Tidak Langsung 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Belanja Tidak Langsung	Rp Rp	1,462,143,591,687.00 50,345,844,198.00	Rp.	1,512,489,435,885.00		
b.	Belanja Langsung 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Belanja Langsun Perubahan	Rp	1,179,645,512,623.00 <u>214,203,417,831.00</u> elah	Rp.	1,393,848,930,454.00		
	anja Tidak Langsung sebagair anja :	at (1)	huruf a terdiri dari Jenis				
a.	Belanja Pegawai 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Pegawai setelah	Rp) <i>Rp.</i>	533,692,091,687.00		
b.	Belanja Subsidi 1) Semula	•	1,200,000,000.00				
C,	2) Bertambah/(berkurang) Rp				1,200,000,000.00		

	d.	Belanja Bantuan Sosial	_	4 F00 000 000 00			
		1) Semula	Rp				
		2) Bertambah/(berkurang)	-	(710,000,000.00)		790,000,000.00	
		Jumlah Belanja Bantuan Sosial	seleiaii i	Perubarian	<i>Rp.</i>	790,000,000.00	
	e.	Belanja Bagi Hasil					
		1) Semula	Rp	362,250,000,000.00			
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp _	<i>39,740,558,198.00</i>			
		Jumlah Belanja Bagi Hasil setel	ah Perub	pahan	Rp.	<i>401,990,558,198.00</i>	
	f.	Belanja Bantuan Keuangan					
		1) Semula	Rp	31,280,000,000.00			
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp _	(21,100,000,000)			
		Jumlah Belanja Bantuan Keuan	Rp.	10,180,000,000.00			
	_	Dalamia Tidak Taudusa					
	g.	Belanja Tidak Terduga	Dn	E 000 000 000 00		*	
		 Semula Bertambah/(berkurang) 	•	5,000,000,000.00		,	
		Jumlah Belanja Tidak Terduga	•		Rp.	575,000,000.00	
		Junilan belanja muak reruuga .	seceiaii i	-erubariari	$\kappa \rho$.	373,000,000.00	
3)) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Belanj					ari Jenis Belanja :	
	a.	Belanja Pegawai					
		1) Semula	Rp	31,491,725,550.00			
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp _	(3,843,435,800.00)			
		Jumlah Belanja Pegawai setelai	h Peruba	han	Rp.	27,648,289,750.00	
	b.	Belanja Barang dan Jasa					
		1) Semula	Rp	496,724,605,160.00			
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp _	79,834,687,440.00			
		Jumlah Belanja-belanja Barang dan Jasa				576,559,292,600.00	
		setelah Perubahan					
	c.	Belanja Modal					
		1) Semula	Rp	651,429,181,913.00			
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp _	138,212,166,191.00			
		Jumlah Belanja Modal setelah	Perubah	an	Rp.	789,641,348,104.00	
				Propi 4			
L)	Pasal 4 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :						
	a. Penerimaan Pembiayaan Daerah						
	a.	1) Semula		100 222 605 210 00			
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp Rp _	109,233,605,310.00 181,475,054,629.00			
		Jumlah Penerimaan Pembiayaa	•		P.o.	200 ZOR 650 020 00	
		setelah Perubahan	un Datia	<i>'' I</i>	Rp.	290,708,659,939.00	
	b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah						
	IJ.	1) Semula	r aeran Rp	25,000,000,000.00			
		2) Rertambah/(berkurang)	νh	23,000,000,000.00			

(2)	Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :							
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya berjumlah							
	1) Se	emula		Rp	109,233,605,310.00			
	2) Be	ertamba	h/(berkurang)	Rp	181,475,054,629.00			
			A Tahun Anggaran setelah Perubahan			Rp.	290,708,659,939.00	
(3)	Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :							
	a. Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)							
	 Semula Bertambah/(berkurang) 		Rp Rp _	•				
	Jumla	ah Peny	ertaan Modal (Inves Daerah Perubahan)			Rp.	25,000,000,000.00	
			,	_				
				Р	asal 5			
ter	ian lebih l cantum da diri dari :	anjut A lam Lar	nggaran Pendapata npiran yang merupa	n dan akan ba	Belanja Daerah sebag agian yang tidak terpis	aimana d sahkan da	imaksud dalam Pasal 1, ari Peraturan Daerah ini,	
1.	Lampiran	I	Ringkasan Perubah	nan AP	BD;	,	•	
2.	Lampiran	II	Ringkasan Peruba Organisasi;	ahan	APBD menurut Urus	an Pem	erintahan Daerah dan	
3.	Lampiran	III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;					
4.	Lampiran	IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;					
5.	Lampiran	V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;					
6.	Lampiran	VI	Daftar Perubahan 3	lumlah	Pegawai Per Golongar	n dan Per	Jabatan;	
7.	Lampiran	VII	Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;					
8.	Lampiran	VIII						
9.	Lampiran	IX	Daftar Realisasi Per	namba	han dan Pengurangan	Aset Teta	p Daerah.	
10.	Lampiran	X	Daftar Piutang Dae	rah.				
11.	Lampiran	XI	Daftar Penyertaan I	Modal	(Investasi) Daerah.			
12.	Lampiran	XII	Daftar Dana Cadan	gan Da	aerah.			

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di

Manado

pada tanggal

13 September 2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARUNDAJANG